

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC VISION NETWORKS TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC VISION NETWORKS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC VISION NETWORKS Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang TV Berbayar, *Fixed Broadband*, dan layanan konten digital

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

MNC Tower Lantai 27

Jl. Kebon Sirih Kav.17-19

Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 390-9211, 390-0310

Faksimil : (021) 392-7859, 390-9207

Website : www.mncvisionnetworks.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN SEBAGAI LANJUTAN RUPSLB PERSEROAN TANGGAL 28 JULI 2020 YANG DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PADA TANGGAL 28 JULI 2020 YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2020. PENYELENGGARAAN RUPSLB PERSEROAN TANGGAL 7 AGUSTUS 2020 BERDASARKAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB PERSEROAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 19 JUNI DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB PERSEROAN YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 6 JULI 2020 SEHINGGA YANG BERHAK HADIR ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMEGANG SAHAM PADA TANGGAL 3 JULI 2020.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2020

DEFINISI & SINGKATAN

PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek atau BEI	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan No.I-A	: Berarti Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK No. 14	: Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT BSR Indonesia (terafiliasi).
Keterbukaan Informasi	: Berarti informasi yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi kepada para pemegang saham terkait rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
Penambahan Modal	: Berarti Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan memenuhi POJK No.14/POJK.04/2019.
Perseroan	: PT MNC Vision Networks Tbk
MSKY	: PT MNC Sky Vision Tbk (entitas anak Perseroan)
MKM	: PT MNC Kabel Mediacom (entitas anak Perseroan)
MNC Play	: <i>Brand</i> produk dari MKM, yang menyediakan broadband <i>full fibre</i> dan layanan IPTV.
ICON+	: Entitas anak PT PLN (Persero)
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Program Kepemilikan Saham	: Berarti program penawaran kepada karyawan, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perseroan yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan.
IPTV	: Berarti Internet Protokol TV
OTT	: Berarti Layanan <i>Digital Streaming (Over the top streaming)</i>
RUPST	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
UUPT	: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada POJK No. 14, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sejumlah 2.465.484.818 saham atau 7% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui Penambahan Modal tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Penambahan Modal ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2020 di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan penundaan yang dilakukan melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 28 Juli 2020. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan iklan pengumuman RUPSLB Perseroan yang diiklankan di harian Sindo pada tanggal 19 Juni 2020 dan pemanggilan RUPSLB Perseroan yang diiklankan di harian koran Sindo pada tanggal 6 Juli 2020 sehingga yang berhak hadir adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham pada tanggal 3 Juli 2020.

II. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Potensi pasar yang besar untuk penetrasi TV berbayar dengan jumlah populasi Indonesia berjumlah 265 juta orang atau setara dengan sekitar 67 juta rumah tangga, dimana sebagian besar populasi masih berumur dibawah 54 tahun. Penetrasi TV berbayar pada saat ini berjumlah 15%, dimana apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, tingkat penetrasi masih sangat rendah.

Perseroan mendirikan MNC Play pada tahun 2014 untuk menjadi satu-satunya penyedia *broadband full fibre* di Indonesia yang menawarkan layanan IPTV dan koneksi internet tercepat hingga 1000Mbps. Saat ini, MNC Play telah menjadi pemain terbesar ketiga di Indonesia dengan 290.000 pelanggan dan 1,5 juta *home passes*. Sejak 2019, MNC Play telah berkerja sama dengan banyak penyedia jaringan, termasuk ICON+.

Teknologi berbasis Internet terkini membawa serta perubahan pada pola konsumsi media. Perseroan berdiri di garis terdepan dalam hal penyediaan fitur revolusioner TV termasuk layanan OTT dan *Video on Demand* (VoD) di Indonesia. Dengan penawaran layanan yang paling inovatif dan efektif, Perseroan percaya diri untuk dapat memperluas pangsa pasar di industri media berlangganan.

Penetrasi dari Internet di Indonesia yang masih dibawah rata-rata penetrasi di Asia, sebesar 14%, menjadi landasan awal Perseroan memperkuat struktur permodalan dalam rangka meningkatkan modal kerja untuk pengembangan bisnis IPTV (Internet Protokol TV) dan layanan Digital Streaming (OTT).

Tujuan dilaksanakannya Penambahan Modal ini adalah untuk pelunasan hutang pinjaman dari entitas anak Perseroan yaitu MSKY dan MKM. Selain itu, Penambahan Modal ini juga dilakukan guna meningkatkan modal kerja MKM.

Sehubungan dengan potensi pasar yang masih sangat besar tersebut diatas dan strategi Perseroan untuk perluasan pangsa pasar, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB.

2. Manfaat Pelaksanaan Penambahan Modal

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Mendukung pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan untuk bisnis IPTV dan OTT.
- Meningkatkan struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- Membuka kesempatan bagi investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3. Penerbitan Saham Baru

Dalam rangka Penambahan Modal, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 2.465.484.818 saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,-.

Seluruh saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal akan ditawarkan kepada investor dalam negeri dan luar negeri dan tidak ada yang terafiliasi dengan Perseroan.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal akan ditentukan pada harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan mengikuti ketentuan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak persetujuan RUPSLB dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 dan Peraturan No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal digunakan untuk peningkatan modal anak Perseroan, dengan alokasi dana sebagai berikut :

- a. Alokasi 60% untuk pelunasan hutang pinjaman MKM.
- b. Alokasi 20% untuk pelunasan hutang pinjaman MSKY.
- c. Alokasi 20% untuk modal kerja guna mendukung pengembangan bisnis dan pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan termasuk namun tidak terbatas pada bisnis IPTV dan OTT.

Pelunasan hutang pinjaman tersebut diatas adalah untuk pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 2 (dua) tahun. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun tidak termasuk transaksi material dimana nilai transaksi senilai 16% dari ekuitas Perseroan dan tidak termasuk benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal.

6. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal, dengan asumsi saham baru seri B yang diterbitkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 2.465.484.818 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas) lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,-.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	96.771.687.264	18.000.000		96.771.687.264	18.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:						
PT. Global Mediacom Tbk	25.156.655.384	10.838.097	71,42	25.156.655.384	10.838.097	66,75
PT. Infokom Elektrindo	1.086.000.000	109.000	3,08	1.086.000.000	109.000	2,88
Masyarakat	8.982.192.800	898.219	25,50	8.982.192.800	1.250.468	23,83
Penambahan Modal				2.465.484.818	246.548	6,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.224.848.184	11.845.316	100,00	37.690.333.002	12.444.113	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	61.546.839.080			59.081.354.262		

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana Penambahan Modal tersebut akan dilaksanakan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 dan Anggaran Dasar Perseroan No. 7 tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan keuangan Perseroan sebelum melaksanakan Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019 (Diaudit)	2018 (Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Total Aset	10,221,763	9,132,432
Total Liabilitas	4,550,681	6,110,349
Total Ekuitas	5,671,082	3,022,083
LAPORAN LABA (RUGI)		
Pendapatan Usaha	3,524,913	3,227,280
Laba Kotor	744,856	619,253
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	326,185	(69,131)
Laba (Rugi) Komprehensif	326,703	(53,968)
Laba (Rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	10.74	(5.10)

Perseroan menggunakan laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2019 dan 2018 yang masing-masing telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono dan akuntan publik yang bertandatangan adalah Tan Siddharta dengan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

8. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.465.484.818 saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal adalah sebesar 35.224.848.184 saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal meningkat sebanyak-banyaknya 37.690.333.002 saham.

Berikut analisa atas proforma dan dampak rencana transaksi dengan mempertimbangkan rencana penggunaan dana, diantaranya :

- Pengurangan exposure hutang sebesar 80% dari hutang pinjaman MSKY dan MKM yang membuat rasio liabilitas semakin membaik.
- Rasio lancar juga membaik atas peningkatan belanja modal sebesar 20% pada bisnis IPTV dan OTT.
- Perseroan semakin fokus dalam pengembangan usaha dengan menggunakan kemampuan ekuitasnya dengan tidak mengambil pinjaman baru.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2019 (Diaudit)	Penyesuaian	2019 Proforma
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Total Aset	10.221.763	184.911	10.406.674
Total Liabilitas	4.550.681	(739.646)	3.811.035
Total Ekuitas	5.671.082	924.557	6.595.639

Rasio	2019	2019 (Proforma)
Rasio Lancar	61,33%	68,68%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	44,52%	36,62%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	80,24%	57,78%

9. Risiko atau Dampak Penambahan Modal

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal, bagi pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan Penambahan Modal akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 6,54%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan pertama kali dengan nama PT Sumber Primautama dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 65 tanggal 27 Desember 2006, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-01119 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Januari 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 6 November 2007, Tambahan No.10953. Perseroan mengubah nama PT Sumber Primautama menjadi PT Sky Vision Networks melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 192 tanggal 31 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.W7-09005 HT.01.04-TH.2007 tanggal 15 Agustus 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.2496/RUB.09.05/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No.10723.

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 28 Juli 2020, berikut disampaikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syafril Nasution
Komisaris : Indra Pudjiastuti
Komisaris Independen : Agus Mulyanto

Direksi

Direktur Utama : Ade Tjendra
Direktur : Hari Susanto
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Adita Widyansari
Direktur : Tito Abdullah
Direktur : Endang Mayawati

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

IV. RUPSLB PERSEROAN

Sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 28 Juli 2020, pelaksanaan Penambahan Modal ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340. Penundaan pembahasan mata acara Penambahan Modal dikarenakan terdapat beberapa tambahan informasi dari OJK yang harus dipenuhi oleh Perseroan, dimana hal ini juga telah diungkapkan pada risalah rapat RUPSLB tanggal 28 Juli 2020.

Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan iklan pengumuman RUPSLB pada tanggal 19 Juni 2020 dan pemanggilan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 sehingga pemegang saham yang berhak hadir adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham pada tanggal 3 Juli 2020 dengan mata acara RUPSLB Perseroan yaitu:

Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme tanpa HMETD dengan sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.14).

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB untuk Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No.14 Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

Kantor Pusat:

MNC Tower Lantai 27

Jl. Kebon Sirih Kav.17-19

Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 390-9211, 390-0310

Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207

Email : corsec.mvn@mncgroup.com